BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pada *website* privat oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan belum terlaksana dengan baik sehingga LSK belum mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diharapkan dan dimaksudkan dalam UU ITE dan PP PSTE. Hukum yang berlaku sekarang (*Ius constitutum*) tidak mengatur secara jelas seperti dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan "Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik "dapat" disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan." Kata dapat mengartikan tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha melakukan sertifikasi website. Terdapat juga ketidak konsistensian dalam PP PSTE Pasal 5 ayat (2) PP PSTE menyatakan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik "dapat" melakukan pendaftaran" sementara dalam Pasal 59 ayat (2) PP PSTE menyatakan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik "harus" memiliki Sertifikat Elektronik". Selain itu Lembaga Sertifikasi Keandalan dalam negeri belum terbentuk sampai saat ini. Akibat belum terbentuknya LSK dalam negeri menjadi kendala bagi

pelaku usaha untuk mensertifikasi *website*nya. Oleh sebab itu diharapkan Hukum yang berlaku dimasa yang akan datang (*ius constituendum)* mewajibkan pelaku usaha mensertifikasi *system elektronik* dan *website-website* yang digunakan untuk tujuan bisnis.

2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan konsumen melalui LSK dalam transaksi elektronik yang memanfaatkan *website* privat untuk layanan publik di Indonesia adalah **:**
    a) Merevisi Pasal 10 ayat (1) UU ITE dan Merevisi pasal-pasal yang saling bertentangan dalam PP PSTE.
    b) Segera membentuk LSK dalam negeri.
    c) Mewajibkan setiap *website* transaksi elektronik untuk memiliki Sertifikasi Keandalan sesuai kategori yang dinyatakan pada Pasal 68 ayat 1 PP PSTE.
    d) Kementrian Komunikasi dan Informasi segera menetapkan LSK asing yang sah mengeluarkan Sertifikat Keandalan.
    e) Menetapkan LSK asing yang sah untuk dapat memberikan sertifikat Keandalan terhadap *website-website* layanan publik baik privat maupun publik.

B. Saran

1. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik harus segera menjadi perhatian pemerintah melalui kementrian komunikasi dan informasi. Peraturan Perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik materi yang diatur haruslah jelas dan lengkap agar dapat melindungi hak-hak konsumen yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik.

2. Pemerintah hendaknya tidak hanya melakukan perlindungan melalui hukum, tetapi juga harus melakukan edukasi dan pencegahan dari sisi teknik :
    a. Melakukan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
    b. Membentuk database daftar *website* tersertifikasi dan dapat diakses oleh publik sehingga konsumen dapat memastikan *website* layak akses.
    c. Perlindungan teknopreventif dengan meciptakan *tools* yang secara automatis memblokir *website-website* transaksi elektronik yang belum memiliki sertifikat.
    d. Pemerintah atau swasta yang disahkan oleh pemerintah dapat membentuk lembaga perantara dalam transaki elektronik, lembaga ini berfungsi sebagai perantara dalam pembayaran jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja Garafindo Persada.

Asnawi, H. F. (2004). Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam. Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII.

Azheri, B. (2011). Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory). Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Butarbutar, E. N. (2010). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. Medan: Fakultas Hukum Unika St Thomas.

editorial hukum. (2002). E-commerce Meningkatkan Efisiensi. *Editorial Jurnal Hukum Bisnis*, 4.

Friedman, L. M. (2009). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A. Bandung: Nusa Media.

Goesniadhie, K. (2006). Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan. Surabaya: JP BOOKS.

Hadi, N. (n.d.). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hidayat, S. (2013). Sosialisasi PP No : 82 Tahun 2012 Tentang Penyelengara Sistem dan Transaksi Elektronik . *PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk* (p. 12). Surabaya: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Huijbers, T. (1995). , Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hal. 196. 3. In *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII* (p. 196). Yogyakarta: Kanisius.

Hunton, J., & Bagranoff, N. (2004). Information Technology Auditing.

Indonesia, B. (2013, april 1). Retrieved from bisnisindonesia.com: www.bisnis.com/Rancangan Permen Akan Pacu LSK Lokal

Indriyo, S. M. (2012). Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kasali, R. (2003). Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.

Latif, A., & Ali, H. (2011). Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Grafika.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (1998). Information systems and the internet. Harcourt College Publishers.

Mantri, Bagus Hanindyo.(2007). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Universitas Diponegoro, Semarang

Marheni, N. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet (Website). bali: Program pasca sarjana universitas udayanya.

Marheni, N. P. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet (Website). Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

MD, Mahfud. (2011). Politik hukum Indonesia . jakarta: Rajawali Pers, PT.Raja Grafindo Persada.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar. Diadit Media.

Rahardjo, S. (1991). Ilmu Hukum, Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rajagukguk, E., & dkk. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: CV. Mandar.

Rajagukguk, Erman, & dkk. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: : CV. Mandar.

Santoso, T. (2007). Peluang bisnis online. Yogyakarta: Tugu Publiser.

Sembiring, s. (2013). Tata kelola teknologi informasi menggunakan model cobit 4.1. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.

Sidabalok, J., & Pardosi, H. M. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bina Media.

Sinambela, L. (2008). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan,. Jakarta, 2008: Bumi Aksara.

Sjahputra, I. (2010). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Eelektronik. Bandung: Alumni Bandung.

Slinger, G. (1999). Spanning the gap–the theoretical principles that connect stakeholder policies to business performance. An International Review 7.2.

Soekamto, S. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudj, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

Sunggono, B. (2007). MetodologiPenelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Tobing, R. (2010). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Uu No. 11 . *Badan pembinaan hukum Nasional kementrian hukum dan HAM RI*, 53.

Ustadiyant, R. (2001). Framework E-commerce. Yogyakarta: Andi.

Wahyono, P. (1986). Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Velasquez, Manuel G., and Manuel Velazquez. *Business ethics: Concepts and cases*. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.

Yuliandari. (2009). Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sumber website:

addons.mozilla.org. (2014). *https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/*. Retrieved November 2, 2014, from https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/

BPS , & APJII. (2013, jan 21). *http://harianti.com, www.bps.go.id*. Retrieved from http://harianti.com/survei-bps-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-2013-tembus-71-juta-orang/

Budi, A. (2012, November 16). *www.akademiasuransi.org*. Retrieved September 18, 2014, from http://www.akademiasuransi.org/2012/11/uu-perlindungan-konsumen.html?m=1

Elisabet, S. (n.d.). *http://www.academia.edu*. Retrieved September 17, 2014, from http://www.academia.edu/4758507/ALIRAN_DALAM_FILSAFAT_HUKUM

hadianyana. (2009, November 16). *http://hadianyana.wordpress.com/2009/11/16/ssl-secures-socket-layer/*. Retrieved November 2, 2014, from http://hadianyana.wordpress.com/2009/11/16/ssl-secures-socket-layer/

http://www.bankmandiri.co.id. (2014, oktober 10). *http://www.bankmandiri.co.id/*. Retrieved oktober 10, 2014, from http://www.bankmandiri.co.id/phishing.aspx

http://www.bhinneka.com. (n.d.). *http://www.bhinneka.com*. Retrieved oktober 16, 2014, from http://www.bhinneka.com/products/sku00014186/lenovo_p780_8gb___deep_black.aspx

http://www.menpan.go.id/. (2014, agustus 26). *http://www.menpan.go.id/*. Retrieved septermber 23, 2014, from http://www.menpan.go.id/berita-terkini/110-berita-cpns-2014/2667-masyarakat-diminta-waspada-banyak-situs-seleksi-cpns-tak-resmi

http://www.setco.com. (2007, Juli 16). Retrieved November 3, 2014, from http://www.setco.com

http://www.symantec.com. (n.d.). *http://www.symantec.com/page.jsp?id=compare-ssl-certificates*. Retrieved Oktober 17, 2014, from http://www.symantec.com/page.jsp?id=compare-ssl-certificates

http://www.unpas.ac.id. (n.d.). *http://www.unpas.ac.id*. Retrieved Septermber 25, 2014, from www.unpas.ac.id: http://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce-3/

https://ibank.klikbca.com/. (n.d.). *https://ibank.klikbca.com/*. Retrieved Oktober 16, 2014, from https://ibank.klikbca.com/

https://order.trustico.com/geodirec. (n.d.). *https://order.trustico.com/geodirect/order/step1.php?progress_key=74656d702d32302d313333383837302d343637343336313135&view_key=*. Retrieved Oktober 17, 2014, from https://order.trustico.com/geodirect/order/step1.php?progress_key=74656d702d32302d313333383837302d343637343336313135&view_key=

https://www.bhinneka.com. (n.d.). *https://www.bhinneka.com/aspx/shoppingcart/shoppingcartstep2.aspx*. Retrieved oktober 16, 2014, from https://www.bhinneka.com/aspx/shoppingcart/shoppingcartstep2.aspx

https://www.cimbclicks.co.id/ib-cimbniaga/Login.html. (n.d.). *https://www.cimbclicks.co.id/ib-cimbniaga/Login.html*. Retrieved Oktober 16, 2014, from https://www.cimbclicks.co.id/ib-cimbniaga/Login.html

http://industri.bisnis.com/read/20130401/105/5967/lembaga-sertifikasi-keandalan-rancangan-permen-akan-pacu-lsk-lokal. (2013, April 01). Retrieved Oktober 16, 2014, from http://industri.bisnis.com/read/20130401/105/5967/lembaga-sertifikasi-keandalan-rancangan-permen-akan-pacu-lsk-lokal

Iskandar, M. (2012, Mey 20). *hukumonline.com*. Retrieved from http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fc5e9879e52f/keamanan-transaksi-elektronik-perlu-ditingkatkan

kompas. (2014, Maret 18). *teknologi.kompasmanis.com*. Retrieved from http://teknologi.kompasiana.com/internet/2014/03/18/bagaimana-penipu-mengirim-email-seolah-olah-asli-640194.html

kompasiana. (2010, November 26). *www.kompas.com*. Retrieved September 2014, 2014, from http://www.kompasiana.com/events/read/4ce7e99debacbe4972050000

Mahkamahagung.Go.Id. (N.D.). *Mahkamahagung.Go.Id*. Retrieved November 17, 2014, From Http://Putusan.Mahkamahagung.Go.Id/

Online, H. (2006, February 8). *Hukum Online*. Retrieved From Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl4936/Klikbca.Com-Typosquatting-Atau-Phishing

Prawiro, A. M. (2014, septermber 17). *http://www.scribd.com*. Retrieved septermber 17, 2014, from http://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman

Wong, J. (2010). Internet marketing for Beginner. Jakarta: Elex Media Komputindo.

www.hukumonline.com. (2006, oktober 08). *http://www.hukumonline.com*. Retrieved Oktober 10, 2014, from http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4936/klikbca.com-typosquatting-atau-phishing

www.hukumonline.com. (2009). Retrieved Oktober 25, 2014, from http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22417/uu-ite-baru-berlaku-dua-tahun-lagi

www.hukumonline.com. (29, November 2012). *www.hukumonline.com*. Retrieved September 19, 2014, from http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b76f4d8fba6/indonesia-ditunjuk-jadi-anggota-uncitral

www.ib.bankmandiri.co.id. (n.d.). *https://ib.bankmandiri.co.id*. Retrieved oktober 16, 2014, from https://ib.bankmandiri.co.id

www.inside.kompas.com. (2014, mei 13). Retrieved oktober 10, 2014, from http://inside.kompas.com/suratpembaca/read/43767

www.nasional.news.viva.co.id. (2014, september 8). *www.news.viva.co.id*. Retrieved Oktober 13, 2014, from viva.co.id: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/536223-ingin-punya-senjata-api--ini-syaratnya

www.proweb.co.id. (n.d.). *http://www.proweb.co.id*. Retrieved septermber 26, 2014, from http://www.proweb.co.id/articles/web_design/website_adalah.html

www.symantec.com. (n.d.). Retrieved Oktober 22, 2014, from http://www.symantec.com/about/profile/policies/legal.jsp

www.tempt.co. (2010, Desember 10). Retrieved Oktober 25, 2014, from http://www.tempo.co/read/news/2010/12/30/125302723/Saksi-Ahli-Ariel-Tak-Bisa-Dituntut-Pidana

www.thefreedictionary.com. (2014). Retrieved Juli 14, 2014, from http://www.thefreedictionary.com/Website

www.viva.co.id. (2014, Agustus 20). Retrieved Oktober 25, 2014, from http://m.news.viva.co.id/news/read/530689-pakar-usul-ayat-pencemaran-nama-baik-di-uu-ite-dihapus

www.uncitral.org.(2014). Retrieved December 16, 2014, from http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce.html

SumberUndang-Undang:

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentangInformasidan Transaksi Elektronik.
Undang-UndangNomro 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
PeraturanPemerintah 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik.

LAPIRAN HASIL WAWANCARA

Nara sumber	Dr. Al. Wisnubroto
Lokasi	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kampus I Gedung Santo Alfonsus, Jalan Mrican Baru 28
Tanggal/Waktu	Jumat, 4 Desember 2014, Pukul 14.00 sampai 15.00

Pewawancara : P, Narasumber : NS

P: Selamat siang pak

N: Ya selamat siang, Silahkan duduk

P: Maaf pak, saya minta ijin waktunya untuk wawancara seputar UU ITE

N: ya ya baik silahkan

P: Begini pak saya Mahasiswa Pascasarjana UAJY, sedang menyusun tesis berkaitan dengan perlindungan konsumen oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan jadi saya ingin bertanya seputar sejauh mana hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya melalu UU ITE.

N: ya tentang apa itu?

P: Akhir-akhir ini banyak terjadi penipuan di internet, pembeli belanja online tetapi barangnya tidak pernah dikirim, hal semacam ini banyak tejadi dalam transaksi di dunia maya. Menurut bapak apakah ini faktor kelemahan hukum atau kurangnya pembahaman konsumen?

N: Baik, Masalah itu tidak hanya dari sisi hukum atau kurangnya pemahaman konsumen. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah dari sisi pelaku usahanya. Misalnya pelaku usaha memposting iklan, memposting penawaran

barang yang bagus padahal barangnya cacat, atau menawarkan jenis barang – barang yang tidak sesuai dengan yang diikalankan melalui toko online. Makanan yang ditawarkan misalnya jamu yang ternyata tidak layak untuk dikomsumsi. Sebenarnya tujuan aturan itu adalah menyasar pelaku usaha yang mejual atau memberikan informasi palsu. Nah itu tujuan dari UU ITE tersebut.

P: Apakah itu hanya masalah dari pelaku usaha saja pak?

N: Pelaku usaha adalah bagian utama yang di sasar oleh aturan tesebut. Dari sisi konsumen tentunya dalam UU Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen harus berhati-hati sebelum membeli barang melalui toko *online* tersebut. Membaca dengan teliti petunjuknya. Memperhatikan barang yang ditawarkan apakah memang layak untuk di percaya atau tidak. Jadi langkah awalnya adalah melalui si konsumen sebenarnya.

P: Dalam UU ITE disebutkan bahwa Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk untuk tujuan perlindungan konsumen. Sementara LSK dalam negeri belum aktif. Bagaimana pandangan bapak mengenai LSK tersebut?

N: ya, memang dalam Undang-Udang menyebutkan paling lama dua tahun peraturan pemerintah itu harus sudah ada, belum sempat itu diterbitkan malah sekarang UU ITE itu sendiri di usulkan untuk direvisi, dan sudah disiapkan untuk diamandemen tinggal diserahkan ke DPR saja.

P: berarti terkendala juga ya pak pembentukan LSK atau lembaga-lembaga terkait lainnya, karena UU ITE nya juga belum jelas?

N: ya betul itu juga salah satu penyebabnya, Nah lembaga-lembaga yang menjamin keamanan transaksi-transaki elektronik, lembaga-lembaga yang terpercaya untuk melakukan pengawasan tadi memang sangat dibutuhkan. Maka lembaga-lembaga itu harus segera dibentuk,supaya jangan semuanya diserahkan ke Kominfo saja. Misalnya kasus *filtering* dan *blocking website* misalnya yang selama ini sering muncul keritik kenapa kominfo yang melakukan *blocking*, Mekanismenya bagaimana. Tiba tiba *website* diblok padahal tidak semua konten nya berbahaya. Sementara masih banyak *content* yang memang berguna, nah dari itu makanya dibutuhkan juga satu lembaga yang bertugas mengawasi bidang bidang tertentu misalnya dalam transaksi elektronik tadi, atau bidang bidang *content* yang menyesatkan atau sara atau kekerasan. Jadi tidak semua di kominfo seperti sekarang ini.

P: sebenarnya menurut pandangan bapak apa saja penyebab lambatnya pembentukan Lembaga LSK ?

N: ya, yang bisa menjawab itu adalah kominfo, disamping itu sejak awal UU ITE ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan komunitas IT sudah terjadi. Pemerintah itu maunya mengatur mau membatasi sementara komunitas IT sebaliknya tidak mau di atur, punya mekanisme sendiri ngapian pemerintah ikut interpensi, nah itu menurut komunitas IT. Sehingga antara yang mengtur dan diatur tidak saling sejalan. Dibutuhkan komunikasi bersama, antara pemerintah, DPR, komunitas IT, Praktisi IT, dan Juga dari professional bidang IT, dan juga perguruan tinggi secara besama sama membahas sehingga

tercapai pemahaman yang sama. Pada saat pembentukan itu awalnya draf yang diajukan didalamnya belum lengkap, hal itu dulu karena Indonesia mencita-cintakan ada UU yang mengatur mengenai pemanfaatan teknologi. Pada saat di PDR dibahas dan ditemui beberapa hal yang perlu ditambahkan sehingga, ditambahkan tanpa didiskusikan dengan ahlinya. Ya jadi lah lah UU ITE sekarang.

P: Saya membaca bahwa pengguna internet di Indonesia sudah 71 jt pengguna aktif sementara perlindungan terhadap konsumen dari sisi hukumnya selalu tertinggal, hal apa yang dapat dilakukan untuk lebih melindungi konsumen tersebut pak?

N: ya sebetulnya, pengguna internet di Indoneisa sudah mencapai 71 jt jiwa, tetapi itu tidak merata penyebarannya. Kebanyakan pengguna itu di pulau Jawa, Sumatra dan Bali. Yang mau saya katakan adalah perkembangan teknologi tidak di ikuti oleh kulturnya. Kultur hukum di Indonesia juga masih memakai kultur hukum pidana, penegak hukum hanya menjalankan tugasnya, padahal ada hal-hal yang dapat diselesaikan tanpa dibawa kepersidangan. Hal-hal yang sepele dalam pemanfaatan teknologi sebenarnya dapat diselesaikan tanpa harus dibawa kepersidangan. Adaptasi itulah yang harus dilakukan sehingga budaya pemanfaatan teknologi juga dapat berjalan tanpa harus selalu mengandalkan hukum. UU ITE sudah menyatakan dalam satu asasnya yaitu prinsip kehati-hatian. Sehingga pada saat menggunakan teknologi itu pengguna harus sadar konsekwensinya. Semunya tidak akan bisa selesai

dengan hukum apalagi dengan hukum pidana, ya jadi termasuk lembaga-lembaga yang diatur produk hukum itu. Jadi sebetulnya agar konsumen bisa aman dikembalikan kepada masing-masing konsumen. Dalam rangka memberi rasa aman dan tidak menjadi korban maka dibutuhkan upaya dari konsumen untuk teliti tidak seenaknya, jika beli barang tidak serta merta membeli harus memperhatikan situs web yang *recommend*. Edukasi yang dibutuhkan agar tidak menjadi korban. Ya beriktunya teknoprventif tadi, teknologi meyediakan saran untuk menfilter. Misalnya menggunakan program khusus untuk melakuan filter *website –website* khusus.

P: saat ini banyak website yang kecil atau bahkan pribadi yang menawarkan produk-produk tertentu. Apakah itu termasuk juga dalam transaksi elektronik pak?

N: ya pada umumnya transaki dalam dunia maya, sama dengan transaksi tradisional hanya saja caranya yang berbeda. Dalam dunia elektronik ada sedikit perbedaan, jika barang sudah dikirim sudah di luar kendali kita, sehingga apa yang sudah di kirim menandakan sudah sepakat. Jadi halnya sama juga dengan pelaku-pelaku *website* kecil. Tentunya ada kesepakatan terlebih dahulu makanya dilakukan transaksi. Baik website besar kecil yang didalamnya ada transaksi dan melibatkan elektronik itu tergolong dalam transaksi elektronik.

P: apakah menurut bapak, LSK juga dapat memberikan sertifikat terhadap semua website perusahan besar atau kecil atau bahkan website pribadi yang digunakan untuk menjual produk tertentu?

N: ya tidak semua harus disertifikasi, harus ada pengelompokan mana yang bisa disertifikasi dan mana yang tidak. Sama seperti makanan ada yang harus sertifikasi halal ada juga yang tidak perlu.

P: menurut bapak apakah pemberian sertifikat itu akan membantu perlindungan konsumen?

N: menurut saya, itu hanya meminimalisasi saja. Situs pemerintah saja saat ini masih banyak yang di *hack*. Susah untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu. Membedakan antara sertifikasi asli dan palsu juga butuh keahlian khusus yang tidak akan diketahui oleh konsumen. Maka itu dibutuhkan satu cara untuk dapat memudahkan konsumen mana situs remsi dan mana yang tidak. Karena sertifikat itu bisa dipalsukan juga. Seperti tokobagus dulu kasusnya sekarang berganti menjadi OLX.com itu dulu kasusnya banyaknya penipuan di toko online itu padahal itu sudah dikenal oleh banyak orang.

P: jadi sertifikasi juga belum tentu aman ya pak.

N: Ada hal yang lebih penting adalah *Trust,* kepercayaan yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumennya. Sertifikasi seperti saya jelaskan tadi hanya salah satu cara, dan masih banyak cara lain. Dari sisi pemerintah pembentukan lembaga lembaga tadi memang penting, tetapi ada hal lain untuk mengedukasi masyarakat kita adalah dengan edukasi melaui lingkungan

pendidikan, dalam pelajaran-pelajar IT di sekolah sekolah dapat diberitahukan kepada anak-anak. Ya edukasi tidak juga hanya di sekolah ada banyak cara.

P: baik pak terimakasih, sudah mencakup semua yang saya ingin ketahui bahkan ada pengetahuan lebih yang sudah bapak sampaikan.

N: ya selamat, dan semoga sukses.

serviens in lumine veritatis